

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diamandemen ketiga pada tanggal 10 November 2001 berbunyi: “ Negara Indonesia adalah Negara hukum ”.

Ketentuan dalam Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, kekuasaan Negara harus dijalankan dengan berdasarkan atas nilai-nilai dasar dari hukum. Nilai-nilai dasar dari hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai-nilai dasar dari hukum tersebut digunakan sebagai dasar bagi tatanan kehidupan nasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Ada dua faktor yang digunakan untuk mewujudkan Negara hukum, yaitu faktor hukum dan faktor kekuasaan. Untuk mewujudkan Negara hukum, hukum membutuhkan suatu kekuatan pendorong, yaitu kekuasaan. Kekuasaan ini memberikan kekuatan untuk menjalankan fungsi hukum. Bahwa hukum tanpa kekuasaan akan tinggal sebagai keinginan-keinginan atau ide-ide belaka.¹

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 145.

Hukum tidak dapat ditegakkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat tanpa adanya kekuasaan yang dimanifestasikan di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam Negara hukum, dibutuhkan adanya kekuasaan dalam hal penegakan hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum ”.

Pasal 2 dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:

“ Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ”.

Tugas Pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menyebutkan pula bahwa Polri bertujuan untuk mewujudkan tegaknya hukum.

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah yang dirumuskan di dalam peraturan-peraturan hukum.

Fungsi hukum pada umumnya adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam.²

Pada saat ini angka kejahatan/ kriminalitas di Indonesia semakin tinggi seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, sehingga fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menegakkan hukum semakin kompleks. Banyak modus baru yang digunakan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatannya. Dalam praktik untuk melakukan kejahatannya terkadang pelaku berusaha untuk menghilangkan jejak.

Tetapi tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia pada umumnya masih meninggalkan jejak, salah satunya yaitu sidik jari pelaku. Dengan adanya jejak sidik jari pelaku akan memudahkan identifikasi yang dilakukan Kepolisian untuk mengungkap pelaku tindak pidana.

Identifikasi adalah garda terdepan dalam kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara dalam satuan rekrim atau Polisi Reserse dalam Kepolisian guna proses pengungkapan suatu tindak pidana melalui kegiatan identifikasi.

² Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2013, hlm. 19.

Identifikasi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- (1). “ Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian “.

Identifikasi merupakan bantuan teknis Kepolisian untuk mencari dan menemukan identitas seseorang, salah satunya melalui sidik jari untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Identifikasi sidik jari memegang peran penting dalam pengungkapan pelaku tindak pidana dan mampu memberikan dukungan secara cepat, tepat dan akurat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum.

Wewenang Kepolisian dalam melakukan identifikasi sidik jari diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

- (1). “ Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang “.

Identifikasi sidik jari merupakan tugas dari tim INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*). Pada tingkat pusat terdapat PUSINAFIS satuan kerja sebagai Unsur Pelaksana Staf Khusus/ Teknis di bawah Bareskrim Polri yang memiliki fungsi untuk mengembangkan,

merumuskan, menyiapkan program pembinaan dan prosedur pelaksanaan fungsi Inafis Polri di tingkat pusat dan wilayah.

Pada tingkat Polda identifikasi sidik jari dilakukan oleh Unit Daktiloskopi di bawah Seksi Identifikasi. Salah satu peran INAFIS dalam mendukung penegakan hukum terdiri dari identifikasi atau ungkap pelaku dan lacak daftar pencarian orang atau buron.

Pada tahun 1892, Comisario Don Juan Vusetich seorang polisi Argentina untuk pertama kali menggunakan identifikasi sidik jari untuk kriminal, dan berhasil membuktikan pelaku pembunuhan berdasar sidik jari laten yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Sidik jari laten yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara saat Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP), dibandingkan dengan sidik jari yang tersimpan dalam file data base Kepolisian atas nama orang tertentu. Hal ini guna mencocokkan sidik jari yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mencari terduga pelaku tindak pidana.

Alur-alur papilair yang membentuk sidik jari, setelah diadakan penyelidikan dan penelitian berpuluh-puluh tahun oleh para ahlinya, memiliki sifat-sifat yang meyakinkan bahwa sidik jari yang dibentuk oleh alur-alur papilair pada setiap orang berbeda satu sama lain, meskipun mereka kakak beradik atau saudara kembar. Juga pada seseorang tidak akan diketemukan sidik jarinya yang satu dengan yang lain di antara kesepuluh jarinya sendiri.³

³ M. Karjadi, *Sidik Jari Sistim Henry (Sistim Baru Yang Diperluas)*, Politea, Bogor, 1976, hlm. 3

Sehingga sidik jari (*finger print*) yang dipelajari dalam Daktiloskopi adalah ilmu murni bagi Kepolisian, tidak ada institusi lain yang mengajarkan ilmu ini selain di Kepolisian.

Atas pertimbangan tersebut diatas, maka penulis memilih judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGIDENTIFIKASI SIDIK JARI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Polda Jateng)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam proses mengidentifikasi sidik jari guna mengungkap pelaku tindak pidana ?
2. Kendala-kendala apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses identifikasi sidik jari oleh Kepolisian guna mengungkap pelaku tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam proses mengidentifikasi sidik jari guna mengungkap pelaku tindak pidana.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses identifikasi sidik jari oleh Kepolisian guna mengungkap pelaku tindak pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran yang berupa teori-teori dalam kaitannya dengan pelaksanaan perundang-undangan guna pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Yang terkait dengan peran Kepolisian dalam pelaksanaan proses identifikasi sidik jari guna mengungkap pelaku tindak pidana.
 - b. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran yang baru dalam dunia hukum, khususnya dalam identifikasi sidik jari.
 - c. Sebagai Persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara Praktisi
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis kepada praktek dalam kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat secara umum.

- b. Memberikan saran kepada pihak-pihak terkait, terutama Kepolisian dalam hal pelaksanaan proses identifikasi sidik jari guna mengungkap pelaku tindak pidana.

E. Terminologi

Terminologi dari kata term artinya istilah.⁴ Istilah dari kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi “**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGIDENTIFIKASI SIDIK JARI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Polda Jateng)**” mempunyai arti sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁵ Dengan kata lain, peran adalah posisi yang diambil oleh seseorang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab dalam suatu waktu dan tempat tertentu.

2. Kepolisian

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“ Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”.

⁴ Sri Sumarwani, *Bahasa dan Terminologi Hukum*, UPT Undip Press, Semarang, 2012, hlm. 1.

⁵Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 17.38.

3. Identifikasi Sidik Jari

Identifikasi secara harfiah berasal dari kata *to identify* artinya mengenal kembali. Identifikasi adalah usaha untuk mengenal kembali identitas seseorang maupun benda melalui daktiloskopi, fotografi dan sinyalemen.⁶

Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari, telapak tangan dan telapak kaki yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta daktiloskopi maupun bekas yang ditinggalkan pada permukaan benda.⁷

Identifikasi Sidik Jari adalah proses penentuan dua atau lebih sidik jari berasal dari jari yang sama, dengan membandingkan garis-garis papilairnya (detail garis/ karakteristik garis). Garis papilair yang terdapat pada ruas kedua dan ruas ketiga dari jari yang terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki beserta jari-jarinya, mempunyai nilai identifikasi yang sama dengan garis papilair pada ruas ujung jari tangan (dapat di perbandingkan untuk menentukan kesamaannya).⁸

4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana menurut Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ialah:

- (1). “ Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:
 - ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi

⁶ Pusinafis Bareskrim Polri, *Buku Panduan Identifikasi*, INAFIS, Jakarta, 2017, hlm. 55.

⁷ Agung Utomo, *Rahasia Kehebatan Di Balik Sidik Jari*, Derwati Press, Pontianak, 2016, hlm. 12.

⁸ Pusinafis Bareskrim Polri, *op cit*, hlm. 27.

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2). Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya “.

5. Tindak Pidana

Menurut Pompe, *strafbarfeit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.⁹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam skripsi ini dengan menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Empiris. Metode Pendekatan Yuridis Empiris adalah penggabungan antara pendekatan yuridis (perundang-undangan) dengan penambahan berbagai unsur empiris. Metode Pendekatan Yuridis Empiris, bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian di lokasi penelitian. Ditunjukkan dengan wawancara dan observasi mengenai peran Kepolisian dalam pelaksanaan proses identifikasi sidik jari guna mengungkap pelaku tindak pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, dengan tujuan utama untuk memberikan deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian

⁹Sudarto, *op cit*, hlm. 71.

Deskriptif menggambarkan secara tepat suatu keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi serta berbagai literatur untuk memecahkan dan menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui Wawancara dan Observasi dengan pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian inidi lokasi penelitian, yaitu di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah, dokumen, internet, media cetak serta bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, terdiri dari:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polda.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari:

- a) Petunjuk Teknis (Juknis) No. Pol.: Juknis/01/III/2000 tentang Pencarian Sidik Jari Laten di Tempat Kejadian Perkara;
- b) Petunjuk Teknis (Juknis) No. Pol.: Juknis/02/III/2000 tentang Pengembangan Sidik Jari Laten dengan Serbuk serta Pindahannya/ Pengangkatannya (Lifting);
- c) Buku-buku, jurnal atau hasil penelitian yang membahas tentang tinjauan Peran Kepolisian dalam Proses Mengidentifikasi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c) Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk memecahkan dan menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reabilitas.¹⁰

Wawancara dalam penelitian guna mengumpulkan data dilakukan dengan Wawancara Terstruktur. Wawancara terstruktur ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, daftar pertanyaan telah terstruktur yang ditetapkan sebelumnya secara rinci dengan mengikuti pedoman dalam urutan pertanyaan maka kecepatan wawancara akan terkendali.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 82

b. Observasi

Observasi dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran realistik dan untuk memecahkan dan menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini. Observasi yang dilakukan menggunakan Observasi Partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti terlibat langsung.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mengutip, yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 1, Semarang, Jawa Tengah.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam pengumpulan data, baik data primer dan data sekunder dalam penelitian, kemudian diproses dan dianalisis. Analisis data kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan dan menjabarkan data-data yang telah dikumpulkan seadanya tanpa bermaksud membuat

generalisasi dari hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan dalam skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi mengenai Tinjauan Umum tentang Kepolisian, Tinjauan Umum tentang Sidik Jari serta klasifikasinya, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana serta unsur-unsurnya, Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana, dan Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dalam Pandangan Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dengan menggunakan data primer dan data sekunder guna untuk menjawab perumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana peran Kepolisian dalam proses mengidentifikasi sidik jari guna mengungkap pelaku tindak pidana; 2. Kendala-kendala apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses identifikasi sidik jari oleh Kepolisian guna mengungkap pelaku tindak pidana.

BAB IV PENUTUP berisi mengenai Simpulan dan Saran.